

Yayasan Pendidikan Yuyun Moeslim Taher

TK Thamrin Putradjaya Moeslim

Terakreditasi "A" (Unggul)



KEPUTUSAN KEPALA TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM

Nomor: 064/TK.TPMT/XI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM yang selanjutnya disingkat TPPK TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM ini.

KEDUA

TPPK TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- e. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- f. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- g. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan:
- h. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- i. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- j. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- k. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- I. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- m. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM

KEENAM : Koordinator TPPK TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan olah Raga Kabupaten Cianjur

Keputusan Kepala TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

KELIMA

KETUJUH

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 30 November 2023 Kepala TK THAMRIN PUTRADJAYA

Kanak MOESLIM

DIAH DARYATI., S.Pd, M.MPd

NIP. 19650422 198603 2 017

Lampiran

Keputusan Kepala TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM

Nomor: 064/TK.TPMT/XI/2023 Tanggal: 30 NOVEMBER 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK THAMRIN PUTRADJAYA MOESLIM Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Beti Nurbaeti, S.Sos	Pendidik	Koordinator
2.	Dewi Oktaviani	Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Bima Iman Destratama	Ketua Komite Sekolah	Anggota
4.	Elis Fatimah	Perwakilan Orang Tua	Anggota
5	Venna Selvyana	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Kepala Sekolah TK Thamrin Putradjaya Moeslim

<u>DIAH DARYATI., S.Pd, M.MPd</u> NIP. 19650422 198603 2 017